

Depok, 08 Juni 2017

Nomor : 1657.6/EXT-MUTU/VI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK UD Abioso

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Abioso
No. IUIPHHK : No. 2/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2017
No. IUIPHHK : No. 073/11.32/SIULB/VII/2010
Alamat : Jl. Kenteng - Tlatar KM 1,5 Dukuh Jambean, Desa Ngargosari,
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 15 - 18 Mei 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 UD ABIOSO
Nomor : 1657.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Abioso
- b. Alamat : Jl. Kenteng - Tlatar KM 1,5 Dukuh Jambean, Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. 2/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2017
No. IUI : No. 073/11.32/SIULB/VII/2010
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 114.000 M³, Veneer = 77.280 M³, Plywood = 57.600 M³, Barecore = 72.000 M³, Blockboard = 48.000 M³, Veneer, Barecore, Plywood, Blockboard = 6.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15 - 18 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-066
- h. Tanggal Terbit : 09 Agustus 2015
- i. Tanggal Berakhir : 08 Agustus 2018

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 Juni 2017



Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 08 Juni 2017

No. : 1656.6/EXT-MUTU/VI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Abioso
Attn. Bapak Nurwahyono Widayanto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Abioso :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-066
Masa Berlaku Sertifikat : 09 Agustus 2015 – 08 Agustus 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2017, tanggal 10 Maret 2017	Kayu Gergajian	114.000
	Veneer	77.280
	Plywood	57.600
	Barecore	72.000
	Blockboard	48.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Boyolali Nomor : 073/11.32/SIUI.B/III/2010, tanggal 20 Juli 2010	Veneer	6.000
	Barecore	
	Plywood	
	Block Board	

- Tanggal Penilikan 2 : 15 – 18 Mei 2017
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



W. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Wahidan Bunnaya Rachman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD. ABIOSO												
b. Nomor & Tanggal SK	:	-												
c. Luas dan Lokasi	:													
d. Alamat	:	Jl. Kenteng – Tlatar KM 1,5 Dukuh Jambean Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Indonesia												
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-												
f. Pengurus	:	✓ Direktur : Nona Della Bintari Pratiwi												
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHKK</p> <ul style="list-style-type: none"> Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHKK) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/195 tertanggal 02 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Abioso di Provinsi Jawa Tengah. <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>2.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Perluasan Izin Usaha Industri Primer yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri 	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan	Veneer	3.000		Plywood	2.000		Kayu Gergajian	1.000	
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan												
Veneer	3.000													
Plywood	2.000													
Kayu Gergajian	1.000													

	<p>Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.209/Menhut-II/2011 tertanggal 14 April 2011 tentang pemberian izin perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Abioso di Kabupaten Boyolali, Provisini Jawa Tengah.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>25.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>5.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Perluasan Izin Usaha Industri Primer yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2017 tertanggal 10 Maret 2017 tentang Perubahan atas Keputusann Menteri Kehutanan nomor SK.209/Menhut-II/2011 tanggal 14 April 2011 pemberian izin perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Abioso di Kabupaten Boyolali, Provisini Jawa Tengah. <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>77.280</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>57.600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>114.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>72.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>48.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Izin Usaha Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ijin Usaha Industri Lanjutan nomor: 073/11.32/SIUI.B/VII/2010 tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Boyolali, <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer, Barecore, Plywood, Block board</td> <td>6.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan	Veneer	25.000		Plywood	5.000		Kayu Gergajian	10.000		Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan	Veneer	77.280		Plywood	57.600		Kayu Gergajian	114.000		Barecore	72.000		Blockboard	48.000		Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan	Veneer, Barecore, Plywood, Block board	6.000	
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan																																			
Veneer	25.000																																				
Plywood	5.000																																				
Kayu Gergajian	10.000																																				
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan																																			
Veneer	77.280																																				
Plywood	57.600																																				
Kayu Gergajian	114.000																																				
Barecore	72.000																																				
Blockboard	48.000																																				
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan																																			
Veneer, Barecore, Plywood, Block board	6.000																																				

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Abioso Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 18 Mei 2017	Kantor, pabrik dan pemasok UD. Abioso

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	18 Mei 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	08 Juni 2017	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD. Abioso "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.</p>	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.</p>	Memenuhi	UD. Abioso tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
<p>Verifier</p> <p>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).</p>	Memenuhi	UD. Abioso memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan, Izin Gangguan (HO) telah habis masa berlakunya akan tetapi UD. Abioso sudah melakukan permohonan perpanjangan masa berlaku (HO) kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali.
<p>Verifier</p> <p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	Memenuhi	UD. Abioso telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan
<p>Verifier</p> <p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	Memenuhi	UD. Abioso telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	UD. Abioso telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara rutin per tiga bulan sekali kepada instansi terkait, yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.
<p>Verifier</p> <p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	Memenuhi	<p>1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki UD. Abioso diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.</p> <p>2. Sesuai dengan Izin Industrinya, UD.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Abioso tergolong industri terpadu. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIIPHHK	Memenuhi	UD. Abioso RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	UD. Abioso tidak berstatus sebagai importir, tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Impor
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD. Abioso tidak berstatus sebagai importir, tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Impor, tidak memiliki dan menerapkan Prosedur Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD. Abioso tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD. Abioso tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
<p>Verifier</p> <p>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)</p>	Non Aplicable	Selama periode audit (Juli 2016 – April 2017) UD. Abioso tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
<p>Verifier</p> <p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara UD. Abioso dilengkapi dengan berita acara serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan nota perusahaan dan surat jalan.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah setelah direvisi dan verifikasi tindakan perbaikan LKS, ternyata sudah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penggunaan kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	UD. Abioso selama periode audit (Juli 2016 s/d April 2017) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota</p>	Non Aplicable	UD. Abioso selama periode audit (Juli 2016 s/d April 2017) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu limbah industri.		industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama Periode Mei 2016 – April 2017 Seluruh pemasok menerbitkan DKP, Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama Periode Juni 2016 – April 2017 pemasok bahan baku UD. Abioso sudah melengkapi dengan DKP, Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari yang seluruh asal-usul pasokannya dari hutan hak dan oleh karenanya sudah menerbitkan DKP untuk menyatakan legalitas pasokannya adalah benar dari sumber yang dilengkapi dengan DKP yang benar, laporan mutasi kayu dan/atau rekaman sesuai dengan dokumen pendukung.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	UD. Abioso RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen kontrak kerjasama pasokan luar jawa (Surat Perjanjian Jaminan Pasokan Bahan Baku) sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Juli 2016 –April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading.		penerimaan bahan baku periode Juli 2016 –April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Juli 2016 –April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Juli 2016 –April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Juli 2016 –April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Juli 2016 –April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Juli 2016 –April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Juli 2016 –April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	UD. Abioso tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi UD. Abioso sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri UD. Abioso. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Juli 2016 – April 2017, UD. Abioso tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia LMHHOK dan revisi kesesuaian dokumen/data pendukungnya. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Abioso, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Abioso, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Abioso, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD. Abioso, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Abioso, selama periode audit perusahaan tidak melakukan kerja sama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juli 2016 s/d April 2017, UD. Abioso melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan perusahaan + Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juli 2016 – April 2017, UD. Abioso melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama Juli 2016 – April 2017, UD. Abioso terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier	Memenuhi	UD. Abioso tersedia Dokumen V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh UD.Abioso berupa plywood dan barecore dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, tidak termasuk produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor UD. Abioso berupa plywood dan barecore. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk plywood dan barecore yang diekspor oleh UD. Abioso bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri UD. Abioso menghasilkan produk plywood, blockboard dan barecore yang menggunakan bahan baku dengan jenis kayu sengon. Jenis Kayu untuk bahan baku UD. Abioso tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang, dibatasi perdagangannya maupun jenis yang dilindungi,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	UD. Abioso penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada kemasan produk yang untuk penjualan lokal dan ekspor, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD. Abioso sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD. Abioso telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta di implementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Abioso tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	Memenuhi	Karyawan UD. Abioso tidak tergabung dalam Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan yang ditanda tangani Nona Della Bintari Pratiwi selaku Direktur yang menjamin untuk memberikan kebebasan bagi karyawan/tenaga kerja untuk menggunakan haknya berserikat.
<p>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>Verifier</p> <p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) UD. Abioso yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, yang telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali no 568/0368/22/2016. Tertanggal 12 Agustus 2016. Masa Berlaku Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 12 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2018.
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</p>		
<p>Verifier</p> <p>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.</p>	Memenuhi	Pada periode Juli 2016 s/d April 2017 dari hasil Verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan UD. Abioso s/d Bulan Mei 2017 memiliki karyawan berjumlah 653 orang UD. Abioso tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Abioso memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD. Abiosodinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.		